




**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**DAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 15/VIII/PKS/2025**  
**NOMOR : 31/HM.04.01/2025**  
**TENTANG**  
**PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**  
**APARATUR SIPIL NEGARA SERTA SATU DATA**  
**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Pada hari ini Selasa, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (5-8-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUHARTI**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkedudukan di Gedung C Komplek Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 31 halaman

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
- c. bahwa sebelumnya telah terdapat Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03/II/PKS/2024 dan Nomor: 4/HM.04.01/2024 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara serta Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tugas dan fungsi Kemendikdasmen adalah menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara serta Satu Data Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan sebagai

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 31 halaman



berikut:

## **Pasal 1**

### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi **PARA PIHAK** terkait pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**, data dan/atau informasi pegawai ASN di luar pembinaan **PIHAK KESATU** yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pendidikan dasar dan menengah, serta data dan/atau informasi pendayagunaan satu data pendidikan;
2. mengoptimalkan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) menuju Satu Data ASN; dan
3. mengoptimalkan pelaksanaan inisiatif Satu Data Indonesia dan pemenuhan standar nasional pendidikan.

## **Pasal 2**


### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN dalam jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN di luar pembinaan **PIHAK KESATU** yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan mendukung pengembangan karier;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi hasil seleksi Calon ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**; dan
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pada Satu Data Pendidikan.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-3 dari 31 halaman

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU


(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:


- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
  - 1) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan
  - 2) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari **PIHAK KEDUA**.
- c. mendapatkan data agregat hasil seleksi Calon ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** berupa data alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan seleksi administrasi dan penetapan nomor induk pegawai;
- d. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data dan/atau informasi pegawai ASN berdasarkan daftar perbaikan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 31 halaman



- berupa data dan/atau informasi pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** serta data dan/atau informasi satu data pendidikan sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memutakhirkan data dan/atau informasi pegawai ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** pada aplikasi milik **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan kode referensi bidang pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  - a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** serta data dan/atau informasi satu data pendidikan sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
  - b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi pegawai ASN kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:
    - 1) **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; atau

Paraf:


Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 31 halaman

- 2) **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN dari **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada **PIHAK KESATU**.
- c. menerima pemutakhiran data dan/atau informasi pegawai ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** pada aplikasi milik **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendapatkan kode referensi bidang pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
  - e. menerima berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**; dan
  - f. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data dan/atau informasi pegawai ASN berdasarkan daftar perbaikan data dan/atau informasi dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**;
  - c. memberikan data agregat hasil seleksi Calon ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** berupa data alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan seleksi administrasi dan penetapan nomor induk pegawai kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - d. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 31 halaman



## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.


## **Pasal 7**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-7 dari 31 halaman

## Pasal 8

### KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

u.p. Pusat Data dan Teknologi Informasi

Alamat : Jalan RE Martadinata KM 15,5 Ciputat  
Tangerang Selatan

Surel : pusdatin@kemendikdasmen.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Badan Kepegawaian Negara

u.p. Sekretariat Deputi Bidang Teknologi Informasi dan Digitalisasi  
Manajemen Aparatur Sipil Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan,  
Jakarta Timur

Surel : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau alamat terakhir yang dinyatakan oleh masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.


## Pasal 9

### KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian

Paraf:

Pihak Kesatu



Pihak Kedua:



Halaman ke-8 dari 31 halaman




dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
- a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
  - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
  - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-9 dari 31 halaman

- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.


## **Pasal 10**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah, instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, atau keadaan lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat terlaksana.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh keadaan kahar **PARA PIHAK** yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-10 dari 31 halaman



menyepakati segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

- (5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan kahar tersebut, **PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat keadaan kahar wajib segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.

#### **Pasal 11**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### **Pasal 12**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03/II/PKS/2024 dan Nomor: 4/HM.04.01/2024 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara serta Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sepanjang mengatur mengenai pendidikan dasar dan pendidikan menengah dinyatakan tidak berlaku.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-11 dari 31 halaman

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**SUHARTI**

**PIHAK KEDUA,**



**IMAS SUKMARIAH**

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-12 dari 31 halaman



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

